



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Semeru Nomor 55 Telepon : (0354) 773795, fax : (0354) 775255

✉ : dinasperhubungankotakediri@gmail.com
📷 : dinasperhubungan_kotakediri

🌐 : dishub.kedirikota.go.id
📘 : dinas perhubungan kota kediri

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 551.24 / 7 / SK / 419.103 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN UJI BERKALA PERTAMA KALI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Uji Berkala Pertama Kali dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96)

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- i. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja;
- l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 tahun 2018

Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perhubungan;
m. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2022
Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri meliputi pelayanan :
- a. Uji Berkala Pertama Kali
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal November 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**

Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 198602 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Kediri
Nomor : 551.24 / 7 / SK / 419.103 / 2024
Tanggal : 14 November 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Uji Berkala Pertama Kali

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan uji; 2. Salinan/fotokopi identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya; 3. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya; 4. Sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan laik jalan; 5. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji; 6. Mendatangkan kendaraannya ke unit pelaksana uji; dan 7. Surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian berkala Pertama di loket dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan; 2. Petugas loket melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan, apabila persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 3. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka akan segera di proses dan pemilik kendaraan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) melalui penerbitan kode billing yang harus dibayar; 4. Pemilik kendaraan membayar retribusi uji sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertera pada kode billing melalui system Multi Payment Bank maupun Scan QR code/QRIS; 5. Setelah dilakukan pembayaran maka petugas administrasi menyerahkan berkas permohonan uji kepada penguji; 6. Penguji kendaraan bermotor melaksanakan pengujian kendaan bermotor sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan; 7. Apabila kendaraan dinyatakan lulus uji, maka diterbitkan Bukti Lulus Uji; 8. Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus maka diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji; dan 9. Petugas Loker menyerahkan Bukti Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji kepada pemilik kendaraan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	45 Menit
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	1. Kartu Uji (Smart Card); 2. Sertifikat Uji; dan 3. Stiker Hologram.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Telp./Fax : (0354) 773795 / (0354) 775255 2. Email : uftpkbkotakediri86@gmail.com 3. Instagram : @dinasperhubungan_kotakediri 4. Facebook : Dinas Perhubungan Kota Kediri
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan. 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Gedung Uji 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer, Scanner, Printer, Mesin Fotokopi, dsb) 5. Aplikasi SIKIRONLINE 6. Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Eletronik 7. Jaringan Internet
9.	Kompetensi pelaksana	1. KOMPETENSI BIDANG a. Berorientasi pada pelayanan b. Empatik c. Komunikatif d. Perbaikan terus-menerus e. Semangat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM a. Berpendidikan minimal SMA/Sederajat/D2/D3 b. Sehat jasmani rohani c. Ramah, Sopan d. Cepat dan Teliti 3. KOMPETENSI SKILL a. Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang mengoperasikan komputer dan Aplikasi SIKIRONLINE serta Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri; 2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	18 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dapat diterbitkan dan diserahkan lengkap, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dinas Perhubungan


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**
Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 198602 1 006